



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jemmy D. Kabungsina**, berkedudukan di RT.003 Negeri Labuan, Kecamatan seram Utara Barat, Kabupaten maluku tengah dan sekarang beralamat kuasanya Jl. Chr.Martha Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthoni Hatanae, S.H., M.H. beralamat di Jalan Listrik Negara, Batu Gajah, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan**, bertempat tinggal di Jalan Yosepus Latusuay RT.002/RW.002 Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Bruno Rado**, bertempat tinggal di Jalan Trans Tumbalaka RT.04 Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Labuan, , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang**

*Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencalonkan diri sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan tahun 2020-2026;

2. Bahwa setelah Penggugat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020-2026 dengan Nomor Urut 5, bersama dengan Tergugat II sebagai calon dengan Nomor Urut 1 dan La Taradjit Letahiit sebagai calon dengan Nomor Urut 3 yang oleh Tergugat I ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-444 tahun 2020 tentang Penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat yang berhak ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah tanggal 12 November 2020;

3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tersebut diatas, Tergugat I melakukan proses Pemilihan Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan yang dilakukan oleh Masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Pemilih Tetap yaitu sebanyak 623 Pemilih. Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 01/PPKPN-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang di lakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I sebagai Penanggungjawab Pemilihan pada Tingkat Desa kembali melakukan perhitungan suara sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020 di lakukan oleh Tergugat I dan menyatakan Penggugat sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan suara terbanyak yaitu 217 (seratus tujuh belas) suara. Sedangkan calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan atas nama Tergugat II dengan jumlah suara sebanyak 206 suara dan calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan atas nama La Taradjit Letahiit dengan jumlah suara sebanyak 98 suara;

4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu dari Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat I kembali menjadwalkan Pemilihan Kedua yang dilakukan tepatnya pada tanggal 7 Desember 2020 atas perintah yang di sampaikan oleh Camat Seram Utara Barat, selanjutnya Tergugat I kembali melakukan proses Pemilihan Putaran Kedua untuk calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan atas nama Penggugat dan Tergugat II yang dalam Putaran Kedua tersebut Tergugat I telah menyatakan Tergugat II

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan dengan suara terbanyak yaitu 304 (tiga ratus empat) suara, sesuai Berita Acara Perhitungan suara tanggal 07 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan atau rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Maluku Tengah sebagai Penanggungjawab Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Camat Seram Utara Barat sebagai Pengawas Kecamatan. Maka atas Inisiatif dan kekuasaan yang di miliki oleh Camat Seram Utara Barat pada tingkat Kecamatan telah memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Pemilihan Putaran Kedua. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Camat Seram Utara Barat untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat I sebagai penanggungjawab pemilihan Tingkat Desa melakukan Pemilihan Putaran Kedua kepada Penggugat dan Tergugat IV adalah Perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai penanggungjawab pemilihan pada tingkat Desa, tidak menyampaikan hasil pemilihan dan perhitungan suara calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan pada tanggal 26 November 2020 yang menyatakan Penggugat sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Negeri Labuan terpilih dengan suara terbanyak yaitu 217 (seratus tujuh belas) suara. sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020 secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Negeri Administrasi Labuan yang nantinya Badan Permusyawaratan Negeri Administrasi Labuan menyampaikan kepada Bupati Maluku Tengah melalui Camat Seram Utara Barat, akan tetapi Badan Permusyawaratan Negeri Administrasi Labuan tidak pernah menyampaikan hasil pemilihan, sesuai Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020 secara tertulis tersebut kepada Camat Seram Utara Barat, selanjutnya Camat Seram Utara Barat tidak menyampaikan hasil pemilihan kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan putaran pertama tersebut kepada Bupati Maluku Tengah sebagai Penanggungjawab Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk kemudian Bupati Maluku Tengah menetapkan Pengesahan

*Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan tahun 2020-2026, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. bertentangan dengan Pasal 37 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 44 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

**7.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menjalankan Pemilihan Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Putaran Kedua dan menetapkan Tergugat II sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuang dengan suara terbanyak yaitu 304 (tiga ratus empat) suara, sesuai Berita Acara Perhitungan suara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah sebagai Penanggungjawab pemilih tingkat Kabupaten adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat I dihukum untuk mencabut Berita Acara Perhitungan suara tanggal 07 Desember 2020 dan menindaklanjuti Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020 yang menyatakan Penggugat sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Negeri Labuan dengan suara terbanyak yaitu 217 (seratus tujuh belas) suara kepada Bupati Maluku Tengah;

**8.** Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat sebagai calon terpilih dalam pemilihan calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat dengan suara terbanyak yaitu 217 suara, hal ini sesuai Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020, karena secara nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, untuk itu Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa ini tidak diletakan Sita Jaminan, maka para Tergugat I akan menindaklanjuti Objek Sengketa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

*Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Maluku Tengah untuk mengesahkan dan menetapkan Tergugat II sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa;

**9.** Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta (*uit voebaar bi voorrad*), apabila Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan banding, kasasi dan pellawanan (*verzet*);

**10.** Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara melakukan Putaran Kedua kepada Penggugat dan Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dari Bupati Maluku Tengah sebagai Penanggungjawab Pemilihan Tingkat Kabupaten yang sah, untuk itu Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masohi guna memperjuangkan hak atas Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Masohi berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**I.** Dalam Provisi :

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.

**II.** Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat terpilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku tengah tahun 2020-2026 dengan suara terbanyak yaitu 217 suara sesuai berita acara Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2020;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan Putaran Kedua dan menyatakan Tergugat II sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan sesuai Berita Acara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember 2020 yang menyatakan Tergugat II sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan dengan suara terbanyak yaitu 304 (tiga ratus empat) suara;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat terpilih tahun 2020-2026 dengan suara terbanyak yaitu 217 suara sesuai Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2020 Kepada Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta (*uit voebaar bi voorrad*), walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding, kasasi dan pelawanan (*verzet*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanul Fikhrie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. *Error In Persona*



Bahwa menurut KUH Perdata tentang subjek Hukum, dijelaskan adalah: segala sesuatu yang pada dasarnya berhubungan dengan Hak dan Kewajiban dalam lalu lintas hukum, yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia atau orang (*Naturalijk Person*) dan Badan Hukum (*Rechtpersoon*) seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi,. Bertolak dari pengertian tersebut maka ternyata penggugat telah salah dalam menetapkan Subjek Hukum (*Error In Persona*) di dalam meminta pertanggungjawaban Hukum dari tergugat I oleh karena Tergugat I tidak dapat digolongkan sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Perdata;

Bahwa dalam poin (4) posita penggugat, penggugat mendalilkan bahwa proses pemilihan kedua yang dilakukan tepatnya tanggal 7 Desember 2020 atas perintah yang di sampaikan oleh Camat Seram Utara Barat, artinya bahwa penggugat mengakui bahwa Tergugat I menyelenggarakan Pemilihan putaran kedua atas perintah (*By Order*) Camat Seram Utara Barat, sehingga sudah seharusnya Camat Seram Utara Barat juga perlu dimintakan pertanggungjawaban Hukum, tapi ternyata tidak di ikut sertakan sebagai pihak yang di gugat (Kurang pihak dalam perkara);

#### 2. Eksepsi Terhadap Kesalahan Dalam Penerapan Hukum

Bahwa penggugat menjadikan dasar hukum gugatan dalam pokok perkara sebagai objek perkara adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang: Desa (Pasal 37 Ayat 3 dan 4), Peraturan Mendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Peraturan atas peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada fakta Hukum Pemilihan yang dilaksanakan oleh Tergugat I bukanlah Pemilihan Kepala Desa tetapi Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 tahun 2006 tentang: Tata cara Pencialonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku;

#### 3. Eksepsi Terhadap Kewenangan Mengadili

Bahwa Tergugat I (Panitia Pencialonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141.05-415 tahun 2019 tanggal 23 September 2019. Dengan demikian tindakan Hukum ini harus diklasifikasi sebagai Tindakan hukum di bidang Adminstratif Pemerintahan (*in Casu* Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah) sehingga seharusnya semua Tindakan hukum Tergugat I dan hasilnya tidak termasuk dalam ranah Hukum Perdata tetapi dalam ranah

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



Hukum Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

#### 4. Eksepsi Terhadap Pertentangan Antara Posita Dan Petitum

Bahwa pada Posita Penggugat point (5), Penggugat secara terang benderang menguraikan bahwa atas inisiatif dan kekuasaan yang dimiliki oleh Camat Seram Utara Barat pada tingkat kecamatan telah memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Pemilihan putaran kedua kepada Penggugat, dan Tergugat II. Namun anehnya di dalam petitum poin 4 Penggugat memintah Majelis Hakim agar menyatakan tergugat I yang hanya sebagai pelaksana perintah, bukan kepada Camat Seram Utara Barat sebagai Pemberi Perintah telah melakukan perbuatan melawan Hak dan Hukum. Lebih ironis lagi, Tergugat II yang dalam proses pemilihan hanya sebagai kontestan juga di dalam Petitum dimintakan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hak dan Hukum, padahal dalam posita tidak ada uraian dari Tergugat II tentang unsur-unsur perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

#### II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I secara tegas dan keras menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat I dengan tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I dianggap pula merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 6 dan 7 Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:

- Dalam hal pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif labuan kami panitia (Tergugat I) telah melaksanakan tugas berdasar pada Dasar Hukum yang ada yaitu PERDA 03 tahun 2006 BAB 11 Pasal 22 ayat 1 yaitu: apabila Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif lebih dari dua calon maka pemilihan dilakukan dalam dua putaran. Setelah hasil perhitungan suara menunjukkan tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT)

- Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Nomor : 141.05- 415 taghun 2019 tanggal 23

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



September 2019 oleh Bupati Maluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019 dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagai landasan Hukum dalam pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan. Dengan demikian, semua pentahapan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Adminsistratif Labuan berdasar pada PERDA 03 Tahun 2006 sebagai dasar Hukum bagi Panitia (Tergugat I)

4. Penetapan DPT Tanggal 19 Nopember 2020 dan pengesahannya tanggal 20 November 2020 yang dihadiri oleh Camat Seram Utara Barat sebagai Ketua Panitia Pengawas, Kapolsek Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat sebagai anggota panitia pengawas, Pejabat Negeri Adminsitratif Labuan, BPN Negeri Adminsitratif Labuan dan ketiga Calon. Camat Seram Utara Barat (Ketua Panita Pengawas) mensosialisasikan juga bahwa Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan PERDA 03 Tahun 2006 dan sekaligus penanda tanganan Berita Acara Penetapan DPT. Maka Panitia mempersiapkan seluruh Fasilitas baik surat Suara, tempat pemungutan suara (TPS) dan hal-hal lain yang di perlukan dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan;

5. Tanggal 26 November 2020 Panitia Pelaksanan (Tergugat I) melaksanakan pemungutan suara :

a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara yang dihadiri oleh Camat Seram Utara Barat, Kapolsek Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat, Danramil penghubung Kecamatan Seram Utara Barat, Pejabat Negeri Adminsitratif Labuan, Ketua BPN Negeri Adminditratif Labuan dan ketiga Calon. Camat Seram Utara Barat (Ketua Panitia Pengawas) juga memberikan arahan kepada seluruh peserta pemilih yang hadir bahwa pelaksanaan pentahapan pemilihan dan perhitungan suara kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan dengan tetap mengacu pada PERDA 03 Tahun 2006. Sekaligus Camat Seram Utara Barat membuka pelaksanaan pemungutan Suara.

b. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketiga calon membaca dan menandatangani Surat Pernyataan Siap kalah dan siap menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



c. Hasil perolehan suara putaran pertama saudara Jemmy D Kabungian (Penggugat) memperoleh suara 217, Sdr Bruno Rado (Tergugat II) memperoleh suara 206 dan Sdr Latarjid Letahiit memperoleh suara 98.

Dari hasil perhitungan suara tersebut Panitia (Tergugat I) mengumumkan yang berhak masuk dalam putaran kedua adalah Sdr Jemmy D Kabungian (Penggugat) dan Sdr Bruno Rado (Tergugat II) setelah selesai pengumuman ketiga calon menandatangani Surat Pernyataan persetujuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Putaran kedua.

6. Tanggal 30 November 2020 Tergugat I bersama-sama dengan kedua calon menetapkan waktu pelaksanaan putaran kedua yaitu pada tanggal 7 Desember 2020. untuk itu, sesuai dengan Surat gugatan Perkara Nomor 1/PDT.G/2021/PN Masohi. Bahwa Camat Seram Utara Barat sebagai Ketua Panitia Pengawas mengambil inisiatif sendiri dalam Pemilihan Putaran kedua tanpa diketahui oleh Bupati Maluku Tengah karna tidak ada rekomendasi tertulis dari Bupati Maluku Tengah. Maka menurut hemat kami Panitia (Tergugat I) Rekomendasi tersebut telah tertera dalam PERDA 03 tahun 2006 BAB 16 Pasal 43 ayat 2 dan 3 yang menyatakan

- Panitia Pemilihan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan selesainya kegiatan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berdasar pada PERDA ini.
- Kegiatan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang sementara mempersiapkan pencalonan, pelaksanaannya disesuaikan dengan PERDA ini

7. Tepat tanggal 7 Desember 2020 Panitia (Tergugat I) melaksanakan pemungutan dan perhitungan Suara Putaran Kedua. Sebelum pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan kedua Calon membacakan dan menandatangani surat pernyataan siap kalah dan siap menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang pada saat itu juga dihadiri Camat Seram Utara Barat selaku Ketua Panitia Pengawas, Polsek Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat, Pejabat Negeri Labuan, Ketua BPN Negeri Labuan sebagaimana yang dilakukan sama pada saat Pemilihan Putaran Pertama. Setelah selesai pemungutan suara Ketua Panitia menanyakan kepada kedua calon

*Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



sebanyak tiga kali, Apakah ada keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara?. Maka dijawab oleh kedua calon TIDAK, maka Panitia (Tergugat I) tepat Pukul 14.00 WIT melaksanakan perhitungan suara. Dalam proses perhitungan suara tersebut saudara Jemmy D Kabungsina (Penggugat) sebagai Calon No urut 05 pergi meninggalkan ruangan pemungutan dan perhitungan suara sementara proses perhitungan belum selesai, setelah perhitungan suara selesai saudara Jemmy D Kabungsina (Penggugat) dipanggil oleh Panitia (Tergugat I) melalui Babinkantibmas Negeri labuan untuk menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara tetapi yang bersangkutan tidak hadir (tidak bersedia);

8. Berita Acara Perhitungan Putaran kedua telah di sampaikan kepada BPN Negeri labuan untuk selanjutnya dilakukan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan suara terbanyak atau pemenang pemilihan. Dan SK Penetapan Hasil Pemilihan diserahkan kepada Panitia Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Penanggungjawab di Kabupaten pada tanggal 08 Desember 2020;

Tanggal 10 Desember 2020 Panitia Pelaksanan (Tergugat I) mendapat surat permohonan dari Sdr Jemmy D Kabungsina (Penggugat) untuk menetapkan Hasil Pemilihan dengan suara terbanyak, maka dengan demikian semua mekanisme pentahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia (Tegugat I) sudah benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku pada PERDA 3 Tahun 2006 maka tidak terbantahkan oleh Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim yang mulia membatalkan semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Nicht on Vankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan adalah SAH karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari semua hasil gugatan Penggugat Sdr Jemmy D Kabungsina, saya selaku Tergugat II menyatakan bahwa :

1. Seluruh hasil gugatan dari Sdr Jemmy D Kabungsina sebagai Penggugat dari Hasil Pilkades Negeri Labuan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 November 2020 putaran pertama dan putaran kedua pada tanggal 7 Desember 2020 semuanya saya nyatakan tidak benar. Karena selaku Tergugat II saya Bruno Rado sebagai Kontestan telah mengikuti seluruh proses yang dilakukan Panitia pelaksana sebagai Tergugat I sudah sesuai mekanisme dan tidak melanggar Hukum apapun;
2. Bahwa yang saya nyatakan sudah sesuai mekanisme itu adalah sebagai Calon Nomor urut 1 Bruno Rado dan Sdr La Tarajid Letahiit Nomor urut 3 serta Sdr Jemmy D Kabungsian Nomor Urut 5 sebagai penggugat pada tanggal 19 November 2020 telah mengikuti undangan Panitia Pelaksana untuk mengikuti Acara Rapat Penetapan DPT di Balai Pertemuan Negeri Labuan yang dihadiri oleh : Panitia Pelaksana, Panitia Pengawas, Pejabat pemerintah Negeri Labuan dan perangkat, BPN Negeri Labuan, Ketiga Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, dll. Di saat yang bersamaan Ketua Panitia Pengawas menyatakan Peraturan yang di pakai adalah PERDA 03 Tahun 2006. PERDA ini disetujui oleh ketiga calon di depan seluruh peserta Rapat pada saat itu, Dan tidak ada yang membantah aturan tersebut dan telah menyepakati aturan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Penetapan DPT dan PERDA 03 Tahun 2006 di atas meterai 6000.

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



Dirumah kediaman Ketua Panitia Pelaksana dan di hadiri oleh Ketua Panitia Pengawas, Kapolsek Pasanea serta Anggota Panitia lainnya;

3. Bahwa sebagai kuasa Hukum Sdr La Alwi pada putaran pertama Saudara Sebagai Kuasa Hukum dari penggugat Jemmy D Kabungsina, tidak mengikuti Pemilihan putaran pertama, tetapi saudara ada di tempat kediaman saudara. Pada putaran kedua tanggal 7 Desember 2020, saudara kuasa hukum mengikuti pencoblosan pada Pemilihan putaran kedua tanggal 7 Desember 2020. ini pertanda bahwa; Saudara Kuasa Hukum La Alwi, telah menyetujui aturan yang dijalankan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan sesuai PERDA 03 Tahun 2006 yang telah disepakati awal sebelum putaran pertama dimulai;

4. Dan sebagai Tergugat II, saya menyatakan kepada Saudara La Alwi bahwa :

- Sebagai Tergugat II, dan Penggugat Sdr Jemmy D Kabungsina, dan Sdr Kuasa Hukum La Alwi, kita bertiga adalah anak Negeri Labuan, Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui semua perjalanan hidup kita, siapa yang berbuat baik akan menuai yang baik, dan siapa yang berbuat yang tidak baik akan menuai kejahatan;

5. Bahwa sebagai Tergugat II, menyatakan dan menjawab pokok perkara dari delapan poin gugatan Pilkadaes ini semuanya saya tidak setuju, karena dari hasil pokok perkara ini, ada unsur penipuan, egois, ambisi untuk menghancurkan tatanan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai Dasar Negara di negeri tercinta Labuan;

6. Bahwa didalam hasil gugatan Penggugat meminta dan memohon untuk Ketua Pengadilan Negeri Masohi untuk menjatuhkan Putusan dengan amarnya, Saya selaku Tergugat II bingung dengan adanya persidangan ini. Sidang ini adalah sidang Perdata, seharusnya dilihat sidang ini sesuai dengan TKPnya. Apakah Penggugat tidak menghargai Ketua Majelis yang mulia dan anggota Pengadilan Negeri Masohi untuk memutuskan perkara ini;

7. Sebagai Tergugat II, saya tidak tahu soal hukum, tetapi anehnya di dalam pokok perkara diselipkan kalimat tanggung renteng. Dari Bahasa Hukum, tidak ada yang tanggung renteng, apa ini kopi Mix, atau masako yang harus dibeli renteng. Tanggapan orang ini gila dan bahkan



memutar balikkan fakta atau kenyataan. Hanya Tuhan yang tahu dan membalasnya;

8. Bahwa bicara UU dan Permendagri, ada juga kesepakatan bersama dan sesuai UU dan Permendagri belum disahkan di Kabupaten Maluku Tengah untuk di gunakan dalam pelaksanaan Pilkades se Kabupaten Maluku Tengah, dan yang telah disetujui adalah Aturan Perda 03 Tahun 2006 dan di tanda tangan di atas Meterai 6000, oleh ketiga calon sebelum putaran pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I itu telah mengemukakan Replik sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Replik Penggugat Tentang Gugatan *Error In Persona*;**

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I telah tepat dan benar dan tidak mengandung *Error In Persona* (Kesalahan orang), hal ini Pengugat jelaskan karena Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan tidak melaksanakan hasil Pemilihan Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan yang dilakukan oleh Masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Berita Acara Nomor: 01/PPKPN-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan melanjutkan hasil perhitungan suara sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020 yang menyatakan Penggugat sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan suara terbanyak yaitu 217 (seratus tujuh belas) suara. Akan tetapi Tergugat I kembali melakukan proses Pemilihan Putaran Kedua untuk calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan atas nama Penggugat dan Tergugat II yang bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur dan sangat jelas, untuk itu Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**2. Replik Penggugat Tentang Kesalahan Dalam Penerapan Hukum;**

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



Bahwa eksepsi Tergugat I tentang Kesalahan dalam Penerapan hukum dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri adalah keliru oleh karena secara nyata dan sesuai fakta yang terjadi di Labuan dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Maluku Tengah yang dibawahkan oleh kepala Biro pemerintahan dan Biro Hukum Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Camat Seram Utara Barat telah dijelaskan secara jelas oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Biro Pemerintahan bahwa untuk proses awal itu menggunakan Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan untuk proses pemilihan dan perhitungan harus menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak salah dalam penerapan hukum, untuk itu Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**3. Replik Penggugat Tentang Kewenangan Mengadili;**

Bahwa eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan masuk dalam hukum Perdata namun masuk dalam hukum Administrasi Negara adalah Keliru dan tidak benar oleh karena Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melaksanakan proses pemilihan calon Kepala Pemerintah Negeri Labuan dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 dan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, untuk itu Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



#### 4. Replik Penggugat Tentang Pertentangan Antara Posita Dan Petitum

Bahwa eksepsi Tergugat I tentang Pertentangan Antara Posita dan Petitum adalah keliru dan tidak perlu untuk menanggapinya oleh karena sudah masuk dalam pokok perkara, akan tetapi Penggugat perlu menjelaskan bahwa Tergugat I sebagai Penanggungjawab Jawab Pemilihan yang seharusnya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Maluku Tengah melalui kepala Biro Hukum Pemda Maluku Tengah dan Biro Pemerintahan Pemda Maluku Tengah untuk melaksanakan kegiatan proses pencalonan sampai dengan proses Pemilihan kepala pemerintah Negeri Administrasi Labuan dengan menggunakan Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun Tergugat I tidak mengikuti arahan yang di sampaikan dan tetap menggunakan Perda Nomor 03 tahun 2006 untuk selanjutnya melakukan putaran kedua. dengan demikian Eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang tercatat dalam register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh, sehingga dengan tegas menolak Jawaban Tergugat I kecuali yang nanti secara tegas diakui dalam Replik ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Replik atas Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik pada Pokok Perkara atas Jawaban Tergugat I ini;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I poin ke-3 yang menyampaikan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan Putaran kedua telah sesuai dengan dasar hukum dilakukan oleh Tergugat I adalah dalil yang keliru, oleh karena sejak awal Pemda Maluku Tengah dalam melakukan sosialisasi terhadap negeri-

*Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



negeri yang akan melakukan pemilihan kepala desa atau Desa Administratif telah menyampaikan bahwa dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk proses awal mulai dari tahap penjurangan, penetapan calon, Penetapan Nomor dan seterusnya menggunakan Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, akan tetapi khusus untuk pemilihan dan sampai pada penetapan calon pemenang itu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga Tergugat I dalam proses awal sampai dengan selesai dengan hanya menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan demikian dalil Jawaban Tergugat I ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Poin ke-4 adalah dalil yang keliru dan mengada-gada, oleh karena sesuai fakta Tergugat I telah mengakui kalau Camat Seram Utara Barat yang melakukan sosialisasi untuk menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 yang selanjutnya Tergugat I sebagai petugas yang bertanggungjawab terhadap proses pemilihan kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan mengikuti arahan yang disampaikan oleh Camat tersebut dan tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemda Maluku tengah dan Biro Pemerintah Pemda Maluku tengah yang menyampaikan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khusus untuk pemilihan dan Perhitungan. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum untuk itu dalail ini harusnya ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Poin ke-5 huruf a, b dan c Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dihadiri oleh Camat Seram Utara Barat, Kapolsek Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat, Danramil penghubung Kecamatan Seram Utara Barat, Pejabat Negeri Administratif Labuan, Ketua BPN Negeri Administratif Labuan, dan ketiga Calon. Camat Seram Utara Barat juga memberikan arahan kepada seluruh peserta pemilih yang hadir bahwa pelaksanaan Pentahapan dan Perhitungan dengan tetap mengacu Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 adalah keliru, oleh karena secara fakta seharusnya Camat Seram Utara Barat sebagai ketua Panitia Pengawas menyampaikan aturan hukum secara benar yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa / Negeri Administratif sesuai sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda Maluku Tengah melalui biro Pemerintahan dan Biro Hukum adalah untuk proses awal mulai dari Pencalonan, Penetapan DPT, Pemilihan Nomor Urut dan seterusnya menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 dan khusus untuk Pemilihan dan perhitungan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengacu pada arahan yang disampaikan oleh Camat Seram Utara Barat adalah perbuatan yang melawan hukum dengan demikian dalil Jawaban Tergugat I Poin 5 huruf a ini patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

b. Bahwa Tergugat I tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dalam menyampaikan aturan hukum bagi pasangan calon dan masyarakat dengan hanya mengacu pada Perda Nomor 03 Tahun 2006 semata. Akan tetapi secara nyata Pemda Maluku tengah melalui biro pemerintahan dan Biro Hukum telah mensosialisasikan aturan hukum yang akan digunakan pada proses awal dan khusus untuk Pemilihan dan Perhitungan dengan menggunakan Undang-Undang

*Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. Bahwa dari hasil perolehan suara putaran pertama Penggugat dengan suara terbanyak 217, perolehan suara Tergugat II sebanyak 206 Suara dan Latarjit Letahit dengan suara sebanyak 98 suara, maka Tergugat I dengan menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 telah melakukan putaran kedua bagi Penggugat dan Tergugat II dengan tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum dengan demikian dalil Jawaban Tergugat I Poin 5 huruf c ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Poin ke-6 (enam) adalah dalil yang keliru, oleh karena Tergugat I sebagai petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan tidak menjalankan aturan hukum yang benar dan hanya mengacu pada Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 saja. Pada hal dalam sosialisasi yang dilakukan Pemda Maluku Tengah melalui Kepala Biro Pemerintahan telah mengarahkan untuk khusus Pemilihan dan Perhitungan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar hukum untuk dilakukan Pemilihan dan Perhitungan, untuk itu Tergugat I telah melanggar aturan hukum yaitu

*Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



mengacu pada Perda Nomor 03 Tahun 2006 tersebut. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum untuk itu dalil ini harusnya ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat I Poin ke-7 dan Poin ke-8 adalah dalil yang keliru dan mengada-gada, oleh karena sejak awal Pemda Maluku Tengah telah melakukan sosialisasi yang Tergugat I pada saat itu mengikuti sosialisasi yang dilakukan dan saat itu ditegaskan kalau khusus untuk proses pemilihan dan Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalam proses pemilihan dan perhitungan Tergugat I menggunakan Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, maka Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu dalil ini harusnya ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat I yang belum ditanggapi oleh Penggugat itu bukan berarti Penggugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Replik ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.

**II. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima.

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat terpilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020-2026 dengan suara terbanyak yaitu 217 suara sesuai Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2020;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan Putaran Kedua dan menyatakan Tergugat II sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan sesuai Berita Acara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember 2020 yang menyatakan Tergugat II sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan dengan suara terbanyak yaitu 304 (tiga ratus empat) suara;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat terpilih tahun 2020-2026 dengan suara terbanyak yaitu 217 suara sesuai Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2020 Kepada Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta (*uit voebaar bi voorrad*), walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan (*verzet*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II itu telah mengemukakan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang tercatat dalam register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Msh, sehingga dengan tegas menolak seluruh Jawaban Tergugat II, kecuali yang nantinya akan secara tegas diakui dalam Replik ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-1 adalah dalil yang keliru, oleh karena Tergugat I sebagai Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan telah melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar hukum guna proses Pemilihan Kepala Desa atau dengan sebutan lain Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Labuan, akan tetapi Tergugat I menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 sebagai aturan hukum dalam proses pemilihan dan Perhitungan suara dan menetapkan Tergugat II sebagai calon Kepala Desa atau kepala Pemerintahan Admnistratif Labuan pada Pemilihan Kepala Desa Labuan Putaran Kedua;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-2 (dua) adalah keliru dan tidak benar, oleh karena sejak awal Pemda Maluku Tengah melalui Biro Pemerintahan dan Biro Hukum telah melakukan sosialisasi sehubungan dengan proses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Labuan atau Kepala Desa Labuan yang akan dilakukan oleh masyarakat Negeri Labuan dan saat itu disampaikan aturan yang dipakai dalam proses awal sampai dengan kampanye menggunakan Perda Nomor 03 Tahun 2006 dan lebih khusus untuk proses pemilihan dan perhitungan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi Tergugat I menggunakan Perda 03 Tahun 2006 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan Tergugat II sebagai Pemenang terpilih Kepala Desa Labuan atau Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Labuan putaran kedua, pada hal sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : "*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak*". jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa "Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih". Sehingga perbuatan Tergugat I yang menetapkan Tergugat II sebagai Calon terpilih Kepala Desa atau Calon terpilih Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Labuan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-3 dan poin ke-4 adalah dalil yang keliru dan mengada-gada, untuk itu merupakan beban dan tanggungjawab Tergugat II untuk membuktikannya pada agenda pembuktian nanti, karena secara nyata yang dituduhkan oleh Tergugat II tentang keterlibatan kuasa hukum Penggugat yaitu Sdr.La Alwi, SH.MH adalah tidak benar karena yang bersangkutan bukanlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Labuan maupun anggota BPN, akan tetapi warga masyarakat Desa Labuan yang mempunyai hak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Labuan atau Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-5 adalah dalil yang salah dan keliru, karena Penggugat tidak pernah melakukan penipuan, merasa ambisi dan egois atas gugatan yang Penggugat ajukan. Akan tetapi Penggugat mencari keadilan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, bukan diatur dalam Perda No. 03 Tahun 2006;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-6 dan poin ke-7 adalah dalil yang tidak perlu untuk ditanggapi oleh Penggugat oleh karena terkait dengan salah Pengetikan nama Pengadilan yang mana seharusnya Pengadilan Negeri Masohi, bukan Pengadilan Negeri Ambon serta penyebutan kalimat tanggung renteng adalah istilah hukum yang tidak

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



dimengerti oleh Tergugat II, dan menyangkut kalimat **Kopi Mix dan orang gila**, Penggugat akan memproseskan secara pidana agar Tergugat II mempertanggungjawabkan tuduhan penghinaan kepada Penggugat dan Kami selaku kuasa hukum Penggugat ke Pihak dipihak Kepolisian;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke-8 adalah dalil yang keliru dan hal ini Penggugat jelaskan karena memang Tergugat II tidak mengerti atau sengaja untuk tidak mengerti, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa setelah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu dan tidak perlu untuk disahkan oleh Pemda Maluku Tengah, bahkan Pemda Maluku Tengah dalam melakukan proses Pemilihan Kepala Desa pada Desa atau Negeri Administratif termasuk Desa Labuan atau Negeri Administratif Labuan harus merujuk pada UU dan Permendagri a quo, untuk itu dalil Tergugat II ini haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat II yang belum ditanggapi oleh Penggugat itu bukan berarti Penggugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Replik ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 April 2021. Duplik Para Tergugat telah terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut sebagai berikut :



1. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Nomor: 01/PPKPN-LB/XI/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tanggal 19 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Tahun 2020 tanggal 19 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Permohonan tanggal 30 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Pengaduan dan Mohon Audiens kepada Pimpinan DPRD Cq. Komisi 1 (satu) DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tanggal 30 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-444 Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif tanggal 12 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05-415 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat tanggal 23

*Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



September 2019, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.1;

2. Fotocopy Surat Pernyataan Mengundurkan Diri tanggal 1 November 2019, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2;

3. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri tanggal 13 Juni 2006, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3;

4. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Suara tanggal 4 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama atas nama Jemmy D. Kabongsina dan Bruno Rado tanggal 26 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama atas nama Jemmy D. Kabongsina dan Bruno Rado tanggal 26 November 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-6;

7. Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Adm. Labuan Nomor : 140-01/BPN-LB/XII/2020 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat tanggal 07 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jemmy D Kabongsina, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Bruno Rado, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-9;

10. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 07 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-10;



11. Fotocopy Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 07 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena melakukan Putaran Kedua dan menyatakan Tergugat II sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan sesuai Berita Acara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona*;
2. Kesalahan Penerapan Hukum;
3. Kewenangan Mengadili; dan
4. Pertentangan Antara Posita Dan Petitum;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I (Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141.05-415 tahun 2019 tanggal 23 September 2019. Dengan demikian tindakan Hukum ini harus diklasifikasi sebagai Tindakan hukum di bidang Adminstratif Pemerintahan (*in Casu* Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah) sehingga seharusnya semua Tindakan hukum Tergugat I dan hasilnya tidak termasuk dalam ranah Hukum Perdata tetapi dalam ranah Hukum Adminsitratif Pemerintahan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:



- Bahwa eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan masuk dalam hukum Perdata namun masuk dalam hukum Administrasi Negara adalah Keliru dan tidak benar oleh karena Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melaksanakan proses pemilihan calon Kepala Pemerintah Negeri Labuan dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 dan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi yang diajukan, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sebagaimana telah diuraikan diatas pada poin 3;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh Tergugat I karena melakukan Putaran Kedua dan menyatakan Tergugat II sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan sesuai Berita Acara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah adalah Tindakan Pemerintah dan/atau merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, Negeri Administratif Labuan termasuk dalam kategori Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang Desa, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di dalam Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam Negeri Administratif Labuan, Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang tentang Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, disebutkan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang tentang Desa, semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang merupakan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Labuan Nomor 04/Skep/BPN-LB/VII tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 dan disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 – 415 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat tanggal 23 September 2019; (Berdasarkan bukti T1.1)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, termasuk dalam unsur Badan/ Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang tentang Desa, Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Kemudian ayat (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai perwujudan melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 – 415 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Tergugat I memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
2. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk Panitia Pengawas;
3. Menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administratif persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Badan Permusyawaratan Negeri, yang akan diajukan kepada Panitia Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas;
4. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
5. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas;
6. Mengesahkan dan mengumumkan daftar-daftar nama penduduk Negeri setempat yang berhak memilih;
7. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
8. Melaksanakan pemilihan atas calon yang berhak dipilih;
9. Membuat Berita Acara Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas yakni Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Desa) bersifat Mandiri dan Tidak Memihak (vide Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Desa), kemudian Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 – 415 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala

*Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat mengatur apa saja tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam rangka Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu badan pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga suatu produk yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam lingkup melaksanakan pemilihan kepala desa baik itu didasarkan kepada Keputusan Administrasi Pemerintahan maupun Tindakan Administrasi Pemerintahan, maka hal tersebut termasuk produk dari Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi untuk menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan Putaran Kedua dan menyatakan Tergugat II sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Labuan sesuai Berita Acara tanggal 07 Desember 2020 tanpa sepengetahuan Bupati Maluku Tengah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat tersebut merupakan permasalahan akibat adanya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat I, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yaitu "Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yaitu "Pengadilan yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Negeri melainkan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I poin ketiga beralasan sehingga harus

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I poin ketiga dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh tanggal 23 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, pihak Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh



Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp6.400.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp6.520.000,00;

( enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah )